BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu

Secara garis besar para tokoh masyarakat di Desa Tegalsari berpendapat bahwa nasab adalah hubungan kekerabatan atau keturunan atau sebuah pertalian darah yang didapat akibat sebuah perkawinan. Hal ini sesuai dengan pandangan Islam tentang nasab dimana nasab itu sendiri memiliki arti "keturunan dan kerabat". Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasar hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain sebagainya). Firman Allah yang mengatur tentang nasab dalam surah *al-Furqān* ayat 54:

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya :

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Lubily berpendapat, istilah nasab sudah dikenal maksudnya, yaitu jika engkau menyebut seseorang maka engkau akan mengatakan fulan bin fulan, atau menisbatkannya pada sebuah suku.

Mengenai hak-hak yang didapat sebab seseorang memiliki hubungan nasab para tokoh masyarakat Desa Tegalsari sepakat bahwa hak yang didapatkan berupa hak nafkah, mewaris dan hak perwalian. Ini sesuai dengan ayat Alquran Surah *an-Nisā'* ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya :

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."

Sedangkan dalam Alquran yang mengisyaratkan tentang perwalian ada dalam surah *al-Baqarah* ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya :

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma´ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemahaman ayat tersebut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkanya. Pada Pasal 21 disebutkan pula wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan. Kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Ini memperjelas bahwasanya hubungan nasab sangat berpengaruh terhadap perwalian dimana seseorang yang memiliki nasab terdekat dengan calon mempelai wanita, dialah yang berhak untuk menjadi walinya.

Dalam hal status nasab anak zina ada perbedaan pendapat diantara tokoh masyarakat Desa Tegalsari. Pendapat pertama dari Ustadz Ali Maksum dan Ustadz H. Zainal Abidin, menyatakan bahwa anak zina terputus nasabnya dengan ayah biologisnya, serta halal bagi ayah biologis menikahi anak zinanya. Pendapat kedua dari Ustadz H. Moh. Sohib dan Ustadz Abdul Afif, menyatakan bahwa anak zina tersebut nasabnya tetap kepada ayah biologisnya dengan syarat ayah biologis tersebut menikahi wanita yang dihamili sebelum usia kandungan 3 bulan dan anak yang dikandungnya lahir tidak kurang dari waktu 6 bulan setelah pernikahan. Pendapat kedua ini selaras dengan pendapat imam Hanafi bahwa nasab anak luar nikah kepada bapak biologisnya adalah tetap, karena secara hakiki anak luar nikah tersebut tetap merupakan anaknya, atau dengan kata lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

darah dagingnya, oleh karena itu haram bagi bapak biologis untuk menikahinya. Sesuai fiman Allah dalam surah *an-Nisā'* ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ
ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ
وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya :

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Para tokoh masyarakat Desa Tegalsari sepakat jikalau nasab anak zina terputus dengan ayah biologisnya maka yang menjadi wali nikah dari anak tersebut adalah wali hakim. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf b yang berbunyi, wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadirkanya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal (enggan).

Mengingat dalam pandangan Islam semua bayi yang terlahir ke dunia ini terlahir dalam keadaan fitrah atau suci. Para tokoh masyarakat Desa Tegalsari berbeda pendapat terkait pemutusan hubungan nasab anak zina terhadap ayah biologisnya. Pendapat pertama dari Ustadz H. Moh. Shohib, Ustadz Ali Maksum, dan Ustadz H. Zainal Abidin merasa hukum pemutusan nasab ini sudah pas atau sesuai karena maksud dari dari hukuman pemutusan nasab ini ditujukan untuk memberi efek jera terhadap para pelaku zina. Sedangkan pendapat kedua dari Ustadz Abdul Afif, beliau merasa hukum pemutusan nasab ini kurang sesuai mengingat bayi yang terlahir di dunia ini semuanya dalam keadaan suci dan tidak menanggung dosa apapun. Sesuai dengan hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تُنَاتَجُ الْإِبِلُ مِنْ بَهِيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ

Artinya :

"Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak yang lahir, dia terlahir atas fitrah, maka tergantung kedua orang tuanya yang menjadikan dia orang Yahudi, Nasrani, seperti binatang ternak yang dilahirkan dengan sempurna, apakah kamu mengharap kelahiran yang tidak sempurna anggota badanya?."[1]

Menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 tahun 2010 para tokoh masyarakat Desa Tegalsari berbeda pendapat. Pada pendapat yang pertama dari Ustadz Ali Maksum dan Ustadz H. Zainal Abidin merasa kurang sepakat dengan adanya putusan tersebut, dengan alasan putusan tersebut berlawanan

[1] Imam Malik bin Anas, *al-muwattā'*, (Beirut: *Dar al-fikr*, 179), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukum Islam. Sedangkan dalam pendapat yang kedua dari Ustadz H. Moh. Shohib dan Ustadz Abdul Afif merasa setuju dengan lahirnya putusan tersebut. Karena dengan adanya putusan tersebut seorang anak tidak akan kehilangan hak-haknya yang seharusnya didapatkan.

Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memunculkan berbagai implikasi khususnya kedudukan anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi melindungi hak-hak anak luar kawin, karena dengan putusan tersebut anak luar kawin mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dan perwalian dari ayah biologisnya. Akan tetapi di sisi lain, putusan tersebut terkesan melemahkan fungsi dan menyebabkan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan.

Dengan adanya terobosan hukum ini memberikan kesempatan kepada setiap anak luar kawin tanpa terkecuali untuk mengakses apa yang menjadi hak keperdataannya sebagai warga Negara, baik jalur pembuktian dipersidangan atau serangkaian pembuktian lainnya seperti melalui tes DNA atau yang lainnya. Hal tersebut mengingat tidak berdosanya seorang anak yang lahir sehingga pada dasarnya tidak ada alasan bagi Negara dalam hal ini menjegal apa yang menjadi haknya sebagai warga Negara.

Menanggapi adanya perbedaan pendapat diantara para tokoh masyarakat Desa Tegalsari penulis berpendapat bahwa nasab anak zina terputus dari sisi bapak dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena Nabi Muhammad SAW. bersabda :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَشِ وَلِلْعَاهِرِالْحَجَرُ

Artinya :

"Anak yang dilahirkan adalah bagi si pemilik ranjang, dan bagi pezina tidak mendapat apa-apa."

Dalam hadis ini Nabi SAW. tidak menasabkan sang anak kepada selain suami ibunya. Ini berarti menasabkan anak zina kepada lelaki pezina menyelisihi kandungan hadis ini. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya anak zina diciptakan dari sperma tanpa pernikahan, maka dia tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya karena dia tidak memiliki bapak yang *shar'i* (melalui pernikahan yang sah).

Ketika anak zina tidak dinasabkan secara *shar'i* kepada lelaki yang telah menzinai ibunya maka konsekuensinya adalah tidak ada waris-mewarisi diantara keduanya. Dengan demikian anak zina tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang tersebut dan kerabatnya. Begitu juga lelaki tersebut, tidak bisa mendapatkan harta waris dari anak hasil perbuatan zinanya. Sedangkan antara anak hasil zina dengan ibunya maka tetap ada saling mewarisi. Karena ia adalah anaknya maka ia masuk dalam keumuman firman Allah SWT dalam surah *an-Nisā'* ayat 11 :

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ
وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Artinya :

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Namun saat ini anak zina dapat memperoleh warisan dari ayah biologisnya kembali setelah adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Zina Dan Perlakuan Terhadapnya, yang mana dalam fatwa tersebut berbunyi pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak terebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat *wajibah*. Hal ini dikarenakan anak zina adalah anak dari ayahnya secara biologis. Bagaimanapun anak zina tercipta dari pencampuran air mani dan sel telur ibunya. Namun karena kesalahan kedua orang tuanya yang berzina hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak ketika ia lahir terhapus karena perbuatan zina orang tuanya. Akan tetapi dalam Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan bahwa semua bayi yang terlahir ke dunia ini semua dalam keadaan fitrah (suci). Hadis Nabi SAW. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تُنَاتَجُ الْاِبِلُ مِنْ بَهِيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ

Artinya :

"Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak yang lahir, dia terlahir atas fitrah, maka tergantung kedua orang tuanya yang menjadikan dia orang Yahudi, Nasrani, seperti binatang ternak yang dilahirkan dengan sempurna, apakah kamu mengharap kelahiran yang tidak sempurna anggota badanya?."

Oleh karena itu bagaimanapun ayah biologis dari anak zina masih berkewajiban untuk menafkahi anaknya dan dapat mewariskan hartanya melalui jalan wasiat *wajibah*.

Dalam hal wasiat *wajibah* dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi : harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Fatwa MUI di atas sekaligus menjadi tanggapan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 tahun 2010 yang mana dalam putusan tersebut berbunyi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id